



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0331/Pdt.G/2015/PA.DP.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Bertani, tempat tinggal di Kabupaten Dompu Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon",

Melawan

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Dompu, Selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor: 0331/Pdt.G/2015/PA.DP. yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat / upaya perdamaian agar keduanya dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, dan Alhamdulillah upaya Majelis Hakim tersebut berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya majelis tersebut telah berhasil, maka Pemohon atas persetujuan Termohon menyatakan mencabut permohonan nya;

Hal. 1 dari Hal. 3 Penetapan Nomor 0331/Pdt.G/2015/PA.DP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian Majelis Hakim tersebut, Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun kembali dalam rumah tangga, pencabutan mana telah dibenarkan (setuju) oleh Termohon, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (2) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut beralasan hukum dan karenanya patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, maka Majelis patut pula memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu, untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara, sesuai petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama MARI halaman 73 edisi revisi tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya biaya harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0331/Pdt.G/2015/ PA.DP., dari Pemohon;
- 2 Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan ini di Dompu, pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1436 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu yang terdiri dari Dra. Hj. KARTINI sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. SAMAD HARIANTO, S.Ag., M.H., dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta AMRIH,S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon .

Ketua Majelis

Dra. Hj. KARTINI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. SAMAD HARIANTO, S.Ag., M.H.

ACHMAD IFTAUDDIN , S.Ag.

Panitera Pengganti

AMRIH,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 60.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 190.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. | 6.000,- |

Jumlah Rp. 291.000,-(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 3 dari Hal. 3 Penetapan Nomor 0331/Pdt.G/2015/PA.DP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)